

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/432/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA MILIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/2882/UN37.9/KU.02.01.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan bertambahnya bidang usaha dengan standar terbaru dalam pengelolaan manajemen keuangan serta untuk meningkatkan pengelolaan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang bertugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan akuntansi bagi bidang usaha terkait yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
- b. menyesuaikan kebijakan dengan regulasi pemerintah dan standar akuntansi keuangan;
- c. menyusun kebijakan sistem informasi akuntansi mulai dari bagan akun standar hingga penyajian Laporan Keuangan untuk setiap Bidang Usaha yang dijalankan;
- d. melakukan koordinasi dengan regulator dan auditor untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan; dan
- e. menganalisis dampak kebijakan laporan keuangan dan operasional pada Badan Usaha Milik Universitas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/432/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
AKUNTANSI PADA BADAN USAHA MILIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA
MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt. CA. NIP. 197508212000122001	Penata Tk. I – III/d	Ketua
2.	Dr. Lyna Latifah, S.E. S.Pd., M.Si. NIP. 197909232008122001	Penata Tk. I – III/d	Sekretaris
3.	Fitrarena Widhi Rizkyana, S.E., M.Ak. NIP. 199409232022032010	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
4.	Yoan Permatasari, S.E. NIP. 1999040920240122001	-	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM